

## BAB. IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perubahan politik lokal yang melanda Indonesia pada akhir rezim Orde Baru mungkin adalah sesuatu yang sudah seharusnya terjadi sesuai dengan batas kemampuan manusia bersikap sabar terhadap bentuk politik yang sewenang-wenang. Meskipun banyak ilmuwan politik menengarai bahwa perubahan politik itu adalah dampak dari krisis ekonomi yang begitu hebat melanda, namun tidak kurang suatu apapun sesungguhnya bagi seluruh rakyat untuk berhak menikmati politik lokal yang bebas, terbuka, partisipatif dan sebesar-besarnya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Politik lokal masa rezim Orde Baru identik dengan sentralisme kekuasaan. Marjinalisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik secara posisional maupun fungsional dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang hierarkis adalah bentuk-bentuk dari sentralisme kekuasaan tersebut. Dari itu memang dapat dicapai tujuan dari pemerintah yang menginginkan adanya kontrol ketat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah demi pembangunan ekonomi. Namun terlepas dari itu, sentralisme kekuasaan mengakibatkan tidak berkembangnya demokrasi dan tidak berfungsinya lembaga-lembaga politik pada lingkup lokal.

Dalam kasus DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1992-1997 dan 1997-1999 dapat penulis katakan bahwa pelaksanaan hak-hak lembaga tersebut berlangsung sebagai berikut:

1. Hak-hak seperti hak anggaran, hak mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah (RPD), hak prakarsa, hak meminta keterangan, hak mengajukan pertanyaan, hak mengajukan pernyataan pendapat dan hak penyelidikan, kualitas pelaksanaannya sangat rendah; dan
2. Hak-hak seperti: hak keuangan, hak protokoler, hak administrasi dan hak menetapkan peraturan tata tertib DPRD, sejauh dapat ditemukan oleh penulis pelaksanaannya berlangsung baik.

Meskipun harapan perubahan atas kinerja DPRD Kota Yogyakarta menemui titik terang pasca rezim Orde Baru jatuh. Namun pelaksanaan hak-hak DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 ternyata tidak sebaik upaya-upaya pembaruan tersebut. Pelaksanaan hak-hak DPRD Kota Yogyakarta pada periode 1999-2004 ternyata masih sinonim dan bahkan cenderung mengalami penurunan. Berikut adalah poin-poin utama dari pelaksanaan hak-hak DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004:

1. Hak-hak seperti hak mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah (RPD), hak mengajukan RPD, hak meminta keterangan dan pertanggungjawaban, hak mengajukan pertanyaan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak penyelidikan, hak keuangan dan hak menentukan anggaran belanja DPRD, pelaksanaannya cenderung mengalami penurunan kualitas; dan
2. Hak-hak seperti: hak protokoler, hak administrasi dan hak menetapkan peraturan tata tertib DPRD, pelaksanaannya tidak mengalami perubahan dengan periode DPRD Kotamedia Dati II Yogyakarta pada 1992-1997 dan

Sedangkan terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hak-hak DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004, penulis melihat bahwa:

1. Faktor sarana dan prasarana, mekanisme kerja dalam DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004, sistem politik yang berlaku dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, merupakan faktor-faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan hak administrasi, hak protokoler dan hak menetapkan peraturan tata tertib, yang dalam hal ini pelaksanaannya berlangsung baik. Asumsi yang mendasari hal itu ialah karena instrumen pelaksana dari hak-hak tersebut telah tersedia dan pelaku dari pelaksana hak-hak tersebut bukanlah DPRD Kota Yogyakarta, melainkan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, yang secara hierarkis menjadi bawahannya.
2. Faktor dukungan masyarakat, rekrutmen anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 dan sistem politik yang berlaku, merupakan faktor-faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan hak mengajukan RPD, hak meminta keterangan dan pertanggungjawaban, hak mengajukan pertanyaan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak penyelidikan, hak keuangan dan hak menentukan anggaran belanja DPRD, yang dalam hal ini pelaksanaan kesemuanya itu berlangsung buruk.

## **B. Saran**

Mengingat bahwa harus ada suatu prakondisi jika hendak melaksanakan demokrasi perwakilan, maka eksistensi atas suatu golongan masyarakat yang memiliki kepedulian besar terhadap persoalan-persoalan politik dan hal-hal lain yang menjadi urusan Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi sangat penting untuk

diwujudkan. Hal ini secara manfaat diperlukan sebagai kontrol masyarakat terhadap DPRD Kota Yogyakarta dan upaya memanfaatkan otoritas yang dimilikinya untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Beberapa langkah yang secara tepat dapat dijadikan usaha untuk mewujudkan itu antara lain adalah:

1. Menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan individu-individu yang dapat berpikir kritis dan memiliki kepekaan tinggi terhadap berbagai persoalan.
2. Mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan menuntut pemenuhan minimal 20% anggaran pengeluaran untuk sektor pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan amanat konstitusi.
3. Menjaga keadaan "bebas berpendapat" agar berbagai pihak dapat melakukan advokasi kepada masyarakat terkait dengan kontrol terhadap DPRD Kota Yogyakarta.
4. Membuka kemungkinan akan adanya calon independen dalam rekrutmen politik.
5. Membuka kemungkinan akan adanya perwakilan fungsional dalam perwakilan politik dalam DPRD Kota Yogyakarta.
6. Membuat sistem rekrutmen politik yang memungkinkan pemilih dapat memilih langsung calon anggota DPRD Kota Yogyakarta, misalnya adalah sistem